



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
 - 3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);

b. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
- c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
- d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
- f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
- g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
- h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
- i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);
- j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109); dan
- k. Nomor 31 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Unit Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

M K G	GOLOONGAN I TAMTAMA						M K G	GOLOONGAN II BINTARA						M K G	GOLOONGAN III PERWIRA PERTAMA			M K G	PERWIRA MENENGAH			M K G	GOLOONGAN IV PERWIRA TIROGI				
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c		d	e	f	g	
	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA		SERSAH DUA	SERSAH SATU	SERSAH KEPALA	SERSAH MAYOR	PEMBANTU LETHAN DUA	PEMBANTU LETHAN SATU		LETHAN DUA	LETHAN SATU	KAPTEN		MAYOR	LETHAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	LETHAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKALA		
	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14		16	17	18		20	21	22	23	24	25	26		
0	1 643 500	1 694 900	1 747 900	1 802 600	1 858 900	1 917 100																					
1																											
2	1 695 300	1 748 300	1 803 000	1 859 400	1 917 600	1 977 500																					
3																											
4	1 748 700	1 803 400	1 859 800	1 918 000	1 978 000	2 039 900	0	2 103 700	2 169 500	2 237 400	2 307 400	2 379 500	2 454 000														
5							1																				
6	1 803 900	1 860 300	1 918 500	1 978 500	2 040 400	2 104 200	2	2 170 000	2 237 900	2 307 900	2 380 100	2 454 600	2 531 300														
7							3																				
8	1 860 800	1 919 000	1 979 000	2 040 900	2 104 700	2 170 600	4	2 238 500	2 308 500	2 380 700	2 455 200	2 532 000	2 611 200														
9							5							0	2 735 300	2 820 800	2 909 100	0	3 000 100	3 093 900	3 190 700	3 290 500	3 393 400				
10	1 919 400	1 979 500	2 041 400	2 105 200	2 171 100	2 239 000	6	2 309 000	2 381 300	2 455 800	2 532 600	2 611 800	2 693 500	1	2 777 700	2 909 800	3 000 800	1	3 094 700	3 191 500	3 291 300	3 394 300	3 500 400				
11							7							2				2									
12	1 980 000	2 041 900	2 105 800	2 171 600	2 239 600	2 309 600	8	2 381 900	2 456 400	2 533 200	2 612 400	2 694 100	2 778 400	3	2 865 300	3 001 500	3 095 400	3	3 192 300	3 292 100	3 395 100	3 501 300	3 610 800				
13							9							4				4									
14	2 042 400	2 106 300	2 172 200	2 240 100	2 310 200	2 382 400	10	2 457 000	2 533 800	2 613 100	2 694 800	2 779 100	2 866 000	5	2 955 700	3 096 200	3 193 000	5	3 292 900	3 395 900	3 502 100	3 611 700	3 724 700				
15							11							6				6									
16	2 106 800	2 172 700	2 240 600	2 310 700	2 383 000	2 457 600	12	2 534 400	2 613 700	2 695 500	2 779 800	2 866 700	2 956 400	7	3 048 900	3 193 800	3 293 700	7	3 396 700	3 503 000	3 612 600	3 725 600	3 842 100				
17							13							8				8									
18	2 173 200	2 241 200	2 311 300	2 383 600	2 458 200	2 535 000	14	2 614 300	2 696 100	2 780 300	2 867 400	2 957 100	3 049 600	9	3 145 000	3 294 500	3 397 600	9	3 503 900	3 613 500	3 726 500	3 843 000	3 963 300				
19							15							10				10									
20	2 241 700	2 311 900	2 384 200	2 458 800	2 535 700	2 615 000	16	2 696 800	2 781 100	2 868 100	2 957 800	3 050 400	3 145 800	11	3 244 200	3 398 400	3 504 700	11	3 614 300	3 727 400	3 844 000	3 964 200	4 088 200				
21							17							12				12									
22	2 312 400	2 384 800	2 459 400	2 536 300	2 615 600	2 697 400	18	2 781 800	2 868 800	2 958 600	3 051 100	3 146 600	3 245 000	13	3 346 500	3 505 600	3 615 200	13	3 728 300	3 844 900	3 965 200	4 089 200	4 217 100				
23							19							14				14									
24	2 385 300	2 460 000	2 536 900	2 616 300	2 698 100	2 782 500	20	2 869 500	2 959 300	3 051 900	3 147 300	3 245 800	3 347 300	15	3 452 000	3 616 100	3 729 200	15	3 845 900	3 966 200	4 090 200	4 218 200	4 350 100				
25							21							16				16									
26	2 460 600	2 537 500	2 616 900	2 698 800	2 783 200	2 870 200	22	2 960 000	3 052 600	3 148 100	3 246 600	3 348 100	3 452 800	17	3 560 800	3 730 100	3 846 800	17	3 967 100	4 091 200	4 219 200	4 351 200	4 487 300				
27							23							18				18									
28	2 538 100	2 617 500	2 699 400	2 783 900	2 870 900	2 960 700	24	3 053 300	3 148 900	3 247 400	3 348 900	3 453 700	3 561 700	19	3 673 100	3 847 700	3 968 100	19	4 092 200	4 220 200	4 352 200	4 488 400	4 628 800				
							25							20				20									
							26	3 149 600	3 248 100	3 349 800	3 454 500	3 562 600	3 674 000	21	3 788 900	3 969 100	4 093 200	21	4 221 300	4 353 300	4 489 500	4 629 900	4 774 700				
							27							22				22									
							28	3 248 900	3 350 600	3 455 400	3 563 500	3 674 900	3 789 900	23	3 908 400	4 094 200	4 222 300	23	4 354 400	4 490 600	4 631 000	4 775 900	4 925 300	5 079 300	5 238 200		
							29							24				24									
							30	3 351 400	3 456 200	3 564 300	3 675 800	3 790 800	3 909 400	25	4 031 700	4 223 300	4 355 400	25	4 491 700	4 632 200	4 777 100	4 926 500	5 080 600	5 239 500	5 403 400		
							31							26				26									
							32	3 457 100	3 565 200	3 676 700	3 791 700	3 910 300	4 032 600	27	4 158 800	4 356 500	4 492 800	27	4 633 300	4 778 200	4 927 700	5 081 800	5 240 800	5 404 700	5 573 800		
														28				28									
														29				29									
														30				30									
														31				31									
														32				32									



ditandatangani dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Badan Perundang-undangan,
Sylvana Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

JOKO WIDODO

SK No 0010